

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH  
AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DI WILAYAH HUKUM  
POLRES BENGKALIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**DICKY ANDIKA**

**NPM : 171010409**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK.

Maraknya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Bengkalis terlebih lagi persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri dan banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi untuk melakukan penyidikan membuktikan bahwa perlindungan dan penanganan terhadap anak masih sangat minim di Kabupaten Bengkalis.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung di wilayah hukum Polres Bengkalis dan Apa saja kendala dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode jenis penelitian observasi (*observasi research*) melalui cara survei. Serta sifat penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara yang berkenaan dengan proses penyidikan dan kendala dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung di Polres Bengkalis.

Hasil penelitian ini ialah proses penyidikan tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung dilaksanakan secara bertahap Membuat Laporan, Melakukan Penyelidikan, Melakukan *Visum et Refertum* (VeR), Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Melakukan Pemeriksaan saksi-saksi, Melakukan Upaya Paksa, Gelar Perkara, Pemberkasan, Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum, Penyerahan Tersangka dan Barang bukti. Pelaksanaan penyidikan ini dilaksanakan sesuai dengan yang diamanahkan dalam KUHAP. Dan kendala dalam proses penyidikan kesulitan dapat keterangan dari korban persetubuhan, tidak adanya saksi yang melihat langsung, *Visum et Refertum* (VeR) yang terlambat.

Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Persetubuhan.

## ABSTRACT

*The rise in criminal cases of sexual intercourse against children in Bengkalis Regency, especially the intercourse committed by fathers against their own biological children and the many obstacles that occur to carry out investigations prove that the protection and handling of children is still very minimal in Bengkalis Regency.*

*The main problem in this research is how is the process of investigating the criminal act of sexual intercourse by the father against the biological child in the Bengkalis Police jurisdiction and anything in the process of investigating the criminal act of sexual intercourse by the father against the biological child.*

*The research method used by researchers is a type of observational research method (observation research) through a survey method. As well as the nature of this research is descriptive, while the data collection tool in this study is through interviews with the pleasure of the investigation process and the obstacles in the process of investigating the criminal act of intercourse by the father against the biological child at the Bengkalis Police.*

*The result of this research is that the process of investigating criminal acts of sexual intercourse by fathers against biological children is carried out in stages, making reports, conducting investigations, conducting Visum et Refertum (VeR), sending letters of notification of the commencement of investigations, conducting examination of witnesses, making coercive measures, title cases, Filing, Submission of Case Files to the Public Prosecutor, Handover of Suspects and Evidence. The investigation is carried out in accordance with what is mandated in the Criminal Procedure Code. And obstacles in the process of investigating the difficulty of obtaining information from victims of intercourse, the absence of witnesses who saw directly, Visum et Refertum (VeR) were late.*

*Keywords: Investigation, Intercourse Crime*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah terhadap anak kandung di Wilayah Hukum Polres Bengkalis. Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Mustopa Lubis dan Ibunda Nurasiah. Tak lupa terimakasih kepada abang-abang saya yakni Togu Bayuna Lubis dan Boanuli Bayuna Lubis, adik saya Salsabila Putri, Kaysan dan Kakak Efridawati Harahap. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam memabntu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam

pemilihan judul skripsi.

7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis..
11. Senior serta teman seperjuangan dalam Dewan Mahasiswa 2018/2020. Husni Nasution, Vista Sandra, Lisa Andriani, Dwi Putri, Ami, Ratu mutiara, Satyabayu, Hafis, Bayuardi, Jordi, Noni, Jeklin, Geri, Dela, Sahrul, Firmansyah, Ismi Nadiva, Hikmah Adlin, Reki Wahyudi, Delfi, Hoppy, Ridho, Ami, Hisyam, Hanifa, Udin, Umi, dan teman-teman yang lainnya.
12. Sahabat saya Monarisya Rialin, Nadifa, Hamsah Daeng, dan Muhammad Yusuf, Fahmi Zikri, Sultan Syarif yang selalu memberikan motivasi dan doa bagi penulis.
13. Teman-teman saya Harry Dwiputra, Lutfi, Fauzan, Andra, Nining, Cici, Tasya, Dika, Cantika, Reni, Silvia, Joza dan teman-teman Angkatan 2017

yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Pekanbaru, 6 April 2021

Penulis

Dicky Andika

171010409

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM .....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan.....	22
1. Pengertian Penyelidikan.....	22
2. Pengertian Penyidikan.....	24
3. Pengertian Penyidik .....	27
4. Pengertian Penyidik Pembantu .....	29
5. Pengertian Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS).....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	33
1. Pengertian Tindak Pidana .....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah Terhadap anak kandung di Polres Bengkalis .....	55
B. Kendala yang dihadapi dalam proses Penyidikan Tindak Persetubuhan Oleh ayah terhadap anak kandung.....	72
BAB IV PENUTUR.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN.....	83



## DAFTAR TABEL

I.I Data Persetujuan terhadap anak di Kabupaten Bengkalis .....	4
1.2 Populasi dan Responden .....	19



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu Negara hukum, dasar dan landasan Negara Republik Indonesia yakni Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, mengutamakan pendidikan bagi generasi penerus bangsa, serta ikut serta dalam nilai-nilai luhur yang selalu ditanamkan kepada seluruh Warga Negara tidak hanya di Indonesia melainkan juga di beberapa negara lain yaitu mengupayakan perdamaian dunia, dan keadilan sosial bagi seluruh warga Negara.

Sepatutnya masyarakat Indonesia mendapat hak-hak pembinaan dan pembimbingan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental maupun sosial anak serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan dan merusak anak. Anak adalah generasi bangsa yang dapat melanjutkan kepemimpinan dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di masa mendatang. Oleh sebab itu kualitas anak sangat perlu diperhatikan dalam proses dan bentuk-bentuk perlakuan nya.

Anak adalah masa depan bangsa karena itu adalah wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam

Konvensi Hak Anak (KHA), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. (Fauzi, 2019) Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah, Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. (Fauzi, 2019)

Anak adalah fajar kehidupan, batinnya memantulkan kejernihan harapan, pikiran-pikirannya melukiskan ketajaman gagasan, di tangannya kelak masa depan bangsa di percayakan. Anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan di besarkan dengan penuh kasih sayang, karena Anak adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan. maka bekalilah anak-anak kita dengan cita, cinta dan citra. (Lestari, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tumbuh dan kembang anak sering kali dihadapkan pada situasi yang sulit, dimana anak sebagai penerus bangsa dan generasi yang akan datang sering kali menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Penyebabnya ialah paradigma atau cara

pandang yang keliru terhadap anak yang seolah-olah di perbolehkannya kekerasan terhadap anak. Tidak menjadi masalah dengan alasan memberikan kedisiplinan karena anak dianggap sebagai individu yang lemah. (Andika wijaya, 2016, hal. 80)

Beberapa orangtua memilih menghalalkan kekerasan dalam memberikan pendidikan kepada anak. Memberikan pendidikan menggunakan kekerasan dinilai lebih efektif dalam membangun dan mendidik mental seorang anak, padahal cara seperti itu dapat mengganggu psikis seorang anak di masa yang akan datang. Apabila rasa aman yang dimiliki seorang anak berkurang, maka dapat menimbulkan dampak negatif, bahkan dapat juga mempengaruhi masa depan anak tersebut.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. (Marlina, 2012, hal. 42)

Banyaknya kejahatan terjadi kepada anak, yang merupakan kejahatan terhadap diri anak itu sendiri yaitu berupa kejahatan persetujuan terhadap anak baik itu sedarah atau anak kandungnya maupun orang lain. Anak adalah anugrah allah yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental (Djamil N. , 2013, hal. 1). Indonesia sendiri menjamin perlindungan terhadap anak maupun warga Negara nya.

Secara khusus perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan yang bersifat represif. (Andika wijaya, 2016, hal. 89)

Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun tak terkecuali kepada anak dan perempuan. Pada saat ini banyak di temukan kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak. Salah satu nya adalah kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya kebanyakan orang-orang yang berada di sekitar anak tersebut. Sangat memprihatinkan lagi, sebab orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak adalah ayahnya sendiri.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak khususnya di kabupaten bengkalis dengan data sebagai berikut :

Table 1.1

Jumah Kasus Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Bengkalis

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	20 Kasus
2	2019	10 Kasus
3	2020	9 Kasus
	Jumlah	39 kasus

(Sumber Polres Bengkalis Tahun 2020)

Dari tabel data diatas kasus persetubuhan terhadap anak dari tahun ke tahun menurun tetapi dalam penelitian ini Peneliti meneliti Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya. Dengan inisial nama ayahnya JK dan anaknya S Ini terjadi di Kabupaten Bengkalis pada bulan Juni 2018 Memang sangat sulit di percaya bahwa seorang ayah yang seharusnya merawat, melindungi, mengajarkan, mendidik anaknya, tega berbuat kejahatan seksual atau persetubuhan terhadap anaknya sendiri.

Yang mana perbuatan pelaku melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 81

- 1) “Setiap orang dilarang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan rang lain
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa melampiaskan hasrat seksual pada anak atau dengan kata lain orang yang sudah dewasa mendapatkan stimulasi seksualnya pada anak. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk atau menekan (memaksa) seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, paparan tidak senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan ponografi pada anak, kontak seksual yang sebenarnya pada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik serta menggunakan anak untuk memproduksi ponografi anak. (Syahputra, 2018)

Upaya penanganan hukum dalam proses perlindungan anak terkait kasus tindak pidana persetubuhan juga dilakukan oleh pihak-pihak penegak hukum diantaranya kepolisian. yang salah satunya adalah Kepolisian Polres Bengkalis, Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, pihak kepolisian di Polres Bengkalis khususnya unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) telah menangani kasus terkait dengan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya sendiri.

Salah satu keterangan Briпка Marwanto selaku Ps.Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkalis, Jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi selama 3 (tiga) Tahun terakhir mencapai 29 kasus. Maraknya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Bengkalis terlebih lagi persetubuhan yang dilakukan oleh ayah

terhadap anak kandungnya sendiri dan banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi untuk melakukan penyidikan karena banyak anak yang menjadi korban yang tidak berani melaporkan kejahatan ini merupakan salah satu bukti bahwa penanganan hukum dan perlindungan terhadap anak yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bengkalis belum begitu akurat dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kesenjangan yang terjadi, sulit dipercaya seorang ayah yang seharusnya melindungi anak kandungnya tetapi seorang ayah ini tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. maka tertarik bagi penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandungnya?
2. Apa saja kendala dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandungnya?

### **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :



1. untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana persetujuan oleh ayah terhadap anak kandungnya.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam proses penyidikan tindak pidana persetujuan oleh ayah terhadap anak kandungnya.

Dan melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. untuk memperluas pemahaman dan wawasan bagi para pembaca dalam bidang ilmu hukum terutama hukum pidana yang bersangkutan pada masalah ini.
2. Dapat menjadi rujukan atau literasi bagi siapa saja yang membutuhkan dan sebagai salah satu persyaratan wajib guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori tindak pidana**

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2008, hal. 59)

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Roeslan saleh juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang

oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang sebagai perbuatan yang sifatnya melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar. (Saleh, 1994, hal. 13)

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Suatu proses dilakukannya upaya untuk menjamin tegaknya suatu norma hukum melalui cara nyata sebagai panduan berperilaku dalam lalu lintas yang dihubungkan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan pengertian Penegakan Hukum menurut Jimly Asshiddiqie. (Laurensius, 2015, hal. 12)

Dalam kehidupan bernegara perlu adanya penegakan hukum yang menjadi landasan ataupun dasar bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtvoordeelheid*), keadilan (*rechtvaardigheid*) dan manfaat (*rechtvoordeelheid*). Perlu diingat bahwa dengan hadirnya kepastian hukum maka masyarakat diharapkan dapat lebih tertib dan mengetahui dengan jelas mengenai hak dan kewajibannya masing-masing orang menurut ketentuan undang-undang atau undang-undang negara. Perlindungan bagi tiap-tiap masyarakat yang mampu

patuh pada aturan hukum terhadap perbuatan sewenang-wenang yang dapat merugikan orang lain itulah disebut dengan keamanan hukum. Jadi bertujuan untuk mendatangkan ketertiban umum yang bersifat hukum untuk menyelesaikan konflik/perselisihan atau pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat. (Teguh Sulistia dan Aria Zurneti, 2011, hal. 196) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan

Penegakan hukum dituntut haruslah jelas serta tegas dalam hal mengurus regulasi hukum yang akan dilaksanakan sehingga tidak mengandung multitafsir dalam hal upaya penegakan huku. Bagi negara yang menganut tradisi civil law yang berlandaskan ius constitutum atau hukum yang berlaku (hukum positif), dalam hal membuat suatu peraturan, maka harus melihat segala aspek, dimulai dari aspek filosofis, aspek hukum, dan aspek sosiologisnya. Ketidakpastian dan kesimpangsiuran isi undang-undang dapat melemahkan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan. Kondisi saat ini di Indonesia merefleksikan kelemahan fundamental dari sistem hukum. (Aria, 2011, hal. 203) Masyarakat akan mengetahui suatu aturan yang diciptakan oleh penegak hukum yang merupakan faktor dari penegakan hukum yakni berupa Undang-Undang.

b. Faktor sarana dan fasilitas

Mustahil penegakan hukum mampu berjalan mulus tanpa adanya sarana dan fasilitas. Sarana antara lain ialah SDM yang terampil dan terlatih, berorganisasi yang baik, peralatan yang layak, pembiayaan yang cukup, dan sebagainya. Jika

hal tersebut tidak dipenuhi, tidak mungkin penegak hukum dapat mencapai tujuannya. Sehingga masalahnya bisa mudah dipahami. Maka sarana dan fasilitas tersebut merupakan faktor penegakan hukum di kalangan masyarakat untuk kelancaran dalam melaksanakan penegakan hukum di tengah masyarakat.

c. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum dalam bermasyarakat yang dapat dijadikan faktor budaya mampu membantu untuk mensukseskan penegakan hukum disuatu negara. Hal ini sangat berkesinambungan dengan budaya, pengetahuan dan pendidikan warga. Kesadaran hukum dalam bermasyarakat merupakan suatu keyakinan dalam diri masyarakat untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh hukum serta menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, mengetahui dampak hukumnya, jika dilanggar maka kepatuhan hukum tergantung pada derajat ketaatan pada aturan, yang mana berkisar dari tingkat kesesuaian yang tinggi hingga ketidaksesuaian. Bentuk kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat dikatakan sebagai penghubung antara ketentuan hukum dengan perilaku hukum seseorang ataupun sekelompok orang. Tentu hal ini dapat terlaksana dengan mematuhi moralitas untuk pemberlakuan hukum yang benar. (Zulkarnain, 2018) Masyarakat pada dasarnya hidup berkelompok (*zoon politicon*), oleh karena itu faktor penegakan hukum asal mulanya dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

d. Faktor Kebudayaan

Akibat faktor budaya yaitu karya, kreativitas dan rasa yang dilandasi oleh inisiatif manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor budaya berkaitan dengan faktor budaya masyarakat, yang meliputi nilai yang merefleksikan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik dan persepsi yang dianggap buruk. Nilai ini biasanya merupakan nilai yang mewakili dua kondisi yang harus cocok. (Zulkarnain, 2018, hal. 145), yaitu :

1. Nilai ketentraman dan ketertiban
2. Nilai rohaniah dan jasmaniah
3. Nilai (konservatif) kelanggengan
4. Nilai baru (inovatif)
- e. Faktor penegak hukum

Dapat dikatakan bahwa penegak hukum adalah acuan bagi masyarakat yang dituntut untuk memiliki kemampuan tertentu sesuai keinginan masyarakat. Para penegak hukum harus bisa berinteraksi dan menjalankan apa yang dapat diterima oleh masyarakat. (Soekanto, 2013, hal. 34)

Penegak hukum merupakan salah satu faktor penegakan hukum, maka dari itu perlulah penegak hukum yang adil dan bisa menjadi pengayom dalam masyarakat khususnya (kepolisian), karena dengan itu masyarakat menjadi tentram. Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan di masyarakat yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dari lembaga-lembaga tersebut mempunyai suatu bentuk

kewenangan-kewenangan sendiri-sendiri serta bersifat koordinasi antara satu dengan yang lain.

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam penegakan hukum, kegiatan peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadil dan lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Dari Lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Justice System*. Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka Sistem Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.

### **3. Teori Penyidikan**

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Bunyi pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP

Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan adalah: (Coky T.N. Sinambela, 2010, hal. 36) Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

Maksud dari penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun Wewenang Penyidik sebagai berikut : (Rahmad, 2020, hal. 35)

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana:
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;

- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
  - d. Melakukan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (Rahmad, 2020, hal. 35)

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2a Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kuhap adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan



syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa:

- 1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing- masing. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- 2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

#### **E. Konsep Operasional**

Pada penelitian ini peneliti membatasi istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Butir 2 (KUHAP)
2. Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) berdasarkan pendapat Moeljatno adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, hal. 54).

3. Persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara dua kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi.
4. Anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi dan Anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) Tahun. (Lestari, 2017)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasi (*observasi research*) melalui cara survei, maksudnya penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun ke lapangan agar memperoleh informasi dan data melalui responden dilapangan yaitu dengan wawancara. (Singarimbun, 1989, hal. 3)

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk membeberkan data yang seteliti mungkin mengenai keadaan, manusia, gejala-gejala lainnya. (Thamrin, 1996), yang mana suatu penelitian memberikan penjelasan atau gambaran secara jelas dan terperinci tentang suatu keadaan yakni Proses

penyidikan tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung di wilayah hukum Polres bengkalis.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Bengkalis di Jl. Pertanian No 1 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan polres Bengkalis merupakan salah satu penegak hukum yang ada di Kabupaten Bengkalis dan yang menangani kasus Tindak Pidana Persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung.

## 3. Populasi dan Responden

Penulis merumuskan permasalahan maka tahap selanjutnya menentukan populasi dan responden. Populasi adalah keseluruhan himpunan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. (Ali, 2016, p. 98) Responden adalah pihak yang menjadi subjek penelitian pada waktu melakukan penelitian lapangan. Jumlah Populasi dalam Penelitian ini adalah, sebagai berikut

**Table 1.2**

### **Populasi dan Responden**

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Kanit PPA	1	1	100%
2	Penyidik	2	1	50%

(Sumber Polres Bengkalis Tahun 2020)

Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kanit PPA Polres Bengkalis dan Penyidik Polres Bengkalis.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) sumber data yaitu terdiri dari :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari responden yang berkaitan langsung dengan penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung dan merupakan data utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan bahan yang penulis dapatkan dari beberapa bahan bacaan, buku-buku artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, Juga beberapa macam tulisan yang juga berkaitan dengan bidang ini.

##### **c. Data Tersier**

Data Tersier ialah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk jurnal ilmiah kamus hukum, kamus yang relevan, Peraturan Perundang-undangan, dan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

## **5. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dimana dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para pihak yang disebutkan dalam populasi dan responden diatas.

## **6. analisis data**

Data yang penulis peroleh dari wawancara serta observasi secara langsung kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan pokok yang dihubungkan dengan norma hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum. Kemudian penulis uraikan dalam suatu kerangka kalimat yang sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

## **7. Metode penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini memakai metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat Khusus ke Umum. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai Proses penyidikan tindak pidana persetujuan oleh ayah terhadap anak kandung di wilayah hukum Polres Bengkalis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Adapun fungsi dan wewenang penyidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP

- (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. mencari keterangan dan barang bukti.
  - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- (2) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
  - b. pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - c. mengambil sidik jari dan memotret seorang membawa

d. menghadapkan seorang pada penyidik

adapun Jenis-jenis tindakan dalam penyelidikan sebagai berikut (Hartono, 2012, hal. 28):

a. Menentukan siapa pelapor atau pengaduannya.

Untuk menentukan siapa pelapor atau pengadu dalam perkara pidana biasanya relatif tidak mengalami kesulitan, karena pelapor atau pengadu akan datang ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana.

b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan.

Untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hukum tertentu, perlu dilakukan upaya penyelidikan, artinya upaya atau tindakan penyelidikan itu untuk mengumpulkan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan, dan mengerti secara langsung peristiwa itu.

c. Dimana peristiwa terjadi.

Untuk menentukan tempat perkara itu terjadi. Apabila peristiwa yang terjadi seperti kejahatan terhadap jiwa, maka akan sangat mudah menentukannya, sedangkan apabila kejahatan terhadap sifat kebendaan misalnya penipuan, maka agak sedikit perlu kehati-hatian terutama apabila peristiwa itu sudah lama terjadi dan baru dilaporkan.

d. Kapan peristiwa terjadi.

Waktu kejadian yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu.



- e. Menentukan siapa Pelaku dan Korban atau Pihak yang dirugikan.
- f. Bagaimana Peristiwa itu terjadi.

Mencari tahu bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Tujuan dari mengumpulkan bahan keterangan ini adalah dalam rangka mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum yang ada.

## 2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut (Wiyono, 2006).

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.

Diketahuinya terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHAP)
  - 1) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
  - 2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
  - 3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
  - 4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana itu.
- b. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHAP)
- c. Karena pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHAP)
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

## 2. Pemeriksaan ditempat kejadian

Pemeriksaan ditempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian diatur dalam pasal 7 KUHAP. (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2012, hal. 126)

Penyelidik/penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan TKP dibuatkan berita acara (pasal 75 KUHAP). Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar. Berita acara ini ditutup dengan “mengingat atas sumpah jabatan” serta ditandatanganinya dan jika ada pihak lain misalnya ketua RT atau pihak lain maka turut menandatanganinya. (Marpaung, 2011, hal. 81)

Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan alat bukti sah, yakni “surat”. Dengan membaca berita acara tersebut, telah dapat diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti. (Marpaung, 2011)

3. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
4. Penahanan sementara
5. Penggeledahan

6. Pemeriksaan atau interogasi
7. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan
9. Penyampingan perkara
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan. (Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2012, hal. 121)

Maka dari itu, tentulah tugas aparat hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang- undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan (Hamid, 1992)

### **3. Pengertian Penyidik**

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain polisi negara republik indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. (Rahmad, 2020, hal. 34) adapun Wewenang Penyidik sebagai berikut :

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- d. Melakukan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(Rahmad, 2020)

Dalam ayat (2) pasal 6 ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara republik indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa

kepangkatan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah itu, diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

### **3. Pengertian penyidik pembantu**

Menurut Pasal 1 angka 3 jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang”. Adapun Wewenang Penyidik Pembantu Sebagai Berikut :

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam hal ini wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik (Pasal 7 ayat (1) KUHAP), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan sengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

Demikian pula dalam hal penyidik pembantu Penyidik telah melaksanakan wewenangnya, maka penyidik pembantu segera membuat berita acara dan,menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum. (Pasal 12 KUHAP)

#### **4. Pengertian penyidik pegawai negeri sipil**

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkanperaturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang me jadi dasar hukumnya masing-masing.

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain:

- a. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dengan rangka pelaksanaan penyidikan tindakan pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- b. Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bantuan penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personel dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh menteri kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan (didelegasikan) pula oleh menteri kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ditentukan Kepmenkeh Republik Indonesia Nomor M.08-UM.01.06.tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu menteri kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (Mulyadi, 2012, hal. 45) adapun wewenang



penyidik pegawai negeri sipil Menurut pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya, adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Demikian pula dalam hal wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Rahmad, 2020, hal. 38)

Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan sama sekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis

pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari dialah akan di peroleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlukan akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilukukannya itulah pemeriksaan dilakukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan harkat martabat dan hak-hak asasinya. (Harahap, 1998)

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana menggunakan perkataan *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat,

karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. (Lamintang P. , 2011)Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain:

a. Simons

Mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Hamel dan Noyon-Langemeyen

Mengatakan mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Pompe

Membedakan pengertian *strafbaar* antara:

1. *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).
2. *Strafbaar feit* adalah suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif). (Prodjohamidjojo, 2014)

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu barang siapa yang melanggar larangan

tersebut. (Moeljatno, 2008, hal. 59) Pada kesempatan yang lain, ia juga mengatakan dengan substansi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2008, hal. 11)

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Roeslan saleh juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang sebagai perbuatan yang sifatnya melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar. (Saleh, 1994, hal. 13)

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur-unsur subjektif dari suatu

tindakan adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
  - 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
  - 5) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan seketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*.
  - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
  - 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang P. , 2011, hal. 193)

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu:

a. Unsur subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang termasuk dalam unsur subyektif tindak pidana antara lain:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya dalam pencurian, pembunuhan, penipuan dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif

Yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pada si pelaku itu harus dilakukan. Adapun yang termasuk dalam unsur obyektif tindak pidana antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang P. , 2011, hal. 193)

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud tindakan baik tindakan pasif maupun tindakan aktif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. (Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 2012, hal. 100)

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Di samping kelakuan dan akibat, untuk perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana yang oleh Van Hamel dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang meakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. (Moeljatno, 2008, hal. 64)

Maka yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana adalah : (Moeljatno, 2008, hal. 69)

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Perbuatan harus sesuai dengan yang dirumuskan oleh undang-undang.

- 3) Harus terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- 5) Keadaan tambahan yang memebrikan pidana.
- 6) Unsur melawan hukum formil
- 7) Unsur melawan hukum materil.
- 8) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 9) Unsur melawan hukum yang subjektif.
- 10)Harus ada ancaman hukumannya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar- dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya



adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:
- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP
  - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif

atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. (Moeljatno, 2008)

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrjven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- 1) kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan
- 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik. .

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, Menurut pandangan R. Soesilo di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasalnyanya memberkan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa

dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas. (Purnama, 2019)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kesusilaan yaitu perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur. Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat. (Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, hal. 358)

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 76D, 76E, 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya anak-anak wanita karena dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan psikologis mereka (Laden Marpaung, 2004, p. 31). Tindak

pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Yang dimaksud dengan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur adalah persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan Pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik aduan.

Persetubuhan atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari itu peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatar belakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual.

Bentuk kejahatan seksual dapat bermacam-macam : mulai dari sekedar menyuili perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuhnya, meraba-raba kebagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan (Suyanto, 2016, hal. 262).

Persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara dua kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar vagina, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar hukum (Prasetyo, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, 1997, hal. 25).

Wirdjo Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan yakni seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak bisa melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu (Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1986, hal. 117).

Korban persetubuhan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. (Gosita, 2013, hal. 87) Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut: Aspek obyektif, ialah :

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan
- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).

Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya. Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari persetubuhan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
- b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/

persetujuan korban.

Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena di bawah ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/penipuan atau karena di bawah umur. Pelaku persetubuhan terhadap anak-anak yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu: (Santoso, 2016, hal. 67)

- a. *Immature*: para pelaku melakukan persetubuhan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (persetubuhan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic*: para pelaku persetubuhan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku persetubuhan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas

Di dalam mengklasifikasikan persetubuhan dapat terbagi melalui beberapa jenis persetubuhan yang antara lain sebagai berikut:

c. *Sadistic rape* (Persetubuhan Sadis)

Persetubuhan *sadistic*, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku persetubuhan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

d. *Angea rape* (Persetubuhan sebagai Pelampiasan)

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

e. *Donation rape* (Persetubuhan Donasi)

Yakni suatu persetubuhan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

f. *Seductive rape* (Persetubuhan yang Menggoda)

Suatu persetubuhan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada



umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

g. *Victim precipitated rape* (Persetubuhan yang dipicu oleh Korban)

Yakni persetubuhan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

h. *Exploitation rape* (Persetubuhan Eksploitasi)

Persetubuhan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

Perundang-undangan nasional tentang perlindungan anak mengatur sejumlah tindak pidana yang ditujukan pada anak diantaranya: kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi terhadap anak yang mana tindakan tersebut dilarang dan diancam pidana. Pengaturan terhadap tindak pidana tersebut di atas tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan secara khusus untuk tindak pidana seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. (Nashriana, 2011, hal. 164)

Mengenai persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Adapun mengenai sanksi pidana Persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan jika diperhatikan pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku
2. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan anak (korban).

Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dengan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagainya untuk menyetubui korbannya.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak,

penggunaan Pasal 81 Undang- Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana (Nashriana, 2011, hal. 163)

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Djamil, 2013)

Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi

penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pengertian anak tidak diartikan lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini, berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau dibawah pertalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
3. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum;
4. Pasal 45 KUHP memberikan pengertian dari anak tidak diartikan secara lebih lanjut, namun dapat disimpulkan mengenai penegertian anak yaitu seseorang

yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah dibawah 16 (enam belas) tahun;

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak itu sendiri dibagi 3 (tiga) kategori yaitu pertama anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang kedua anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana dan yang ketiga anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.

## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### A. Proses penyidikan tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung di wilayah hukum polres bengkalis

Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sama saja seperti proses penyidikan pencabulan, persetubuhan anak di bawah umur pada umumnya. Proses Penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.

##### 1. Kronologi Kasus

Persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung terjadi di Kabupaten Bengkalis Desa Selat Baru Kecamatan Bantan dengan Inisial Pelaku JK dan anaknya sebagai korban S berlangsung dari tahun 2015 hingga tahun 2018 yaitu pertama kali terjadi pada saat korban kelas I SMP di awal bulan Juni tahun 2015 hingga persetubuhan terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib malam didalam kamar tidur.

Dapat dijelaskan bahwa JK ialah seorang ayah yang mempunyai 2 (dua) orang anak dengan inisial S dan C. Dan ia bercerai dengan istrinya pada tahun 2005. Dan anaknya tinggal bersama dengan ayahnya.

Berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib malam tersangka dengan inisial JK melakukan persetubuhan terhadap anaknya dengan inisial S dengan cara mencium pipi kanan



korban dan menyuruh korban berposisi terlentang, kemudian pelaku memasukkan menekuk kedua kaki korban dengan tubuh pelaku dan pelaku memasukkan penisnya kedalam lobang vagina korban dan pelaku menggerakkan maju mundur pinggul pelaku. Kemudian pelaku menyuruh korban untuk berposisi telungkup pelaku memegang pinggul korban dan mengubah posisi korban menjadi menungging dengan kedua tangan tegak lurus menahan tubuh korban. Lalu pelaku memasukkan penis pelaku kedalam lubang anus/dubur korban dan pelaku menggerakkan maju mundur pinggul pelaku. Setelah kejadian tersebut korban mengadu kepada orang tua (ibu) korban bahwa ayahnya telah melakukan persetubuhan dengannya. Dan oleh karena itu ibu korban langsung melapor ke polres bengkalis bahwa telah terjadi kejahatan seksual terhadap anak kandung nya.

## **2. Membuat laporan**

Berdasarkan wawancara dengan Bripta Marwanto selaku Ps.Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkalis. Dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung dengan inisial Pelaku JK dan korban S tahun 2018. Seperti yang termuat dalam Pasal 1 butir 24 KUHP Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Dalam kasus persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Laporan dengan Nomor Laporan : LP/127/VI/2018/SPKT/RIAU/RES BKS tanggal 4 Juni 2018. Yang melapor ialah

orang tua korban yaitu ibunya. Pelapor yang telah menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang selanjutnya akan ditindak lanjuti laporan tersebut oleh aparat yang berwenang. Aparat penegak hukum harus membuatkan catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan tersebut dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu (Hartono, 2012).

### 3. Melakukan penyelidikan

Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun tindakan dalam Penyelidikan sebagai berikut :

a. Menentukan siapa pelapor

Dari hasil wawancara dengan Bripta Marwanto selaku Ps.Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkalis yang menjadi Pelapor dalam kasus Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung dengan inisial Pelaku JK dan Korban S ialah Ibu kandung Korban.

b. Menentukan Peristiwa apa yang dilaporkan

Dalam kasus yang diteliti ini ialah Kasus Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya di Kabupaten Bengkalis.

c. Dimana peristiwa terjadi

Priistiwa Persetubuhan terhadap anak kandung ini dilakukan di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

d. Kapan peristiwa terjadi

Persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung di Kabupaten Bengkalis dengan Inisial Pelaku JK dan anaknya sebagai korban S berlangsung dari tahun 2015 hingga tahun 2018 yaitu pertama kali terjadi pada saat Korban kelas I SMP di awal bulan Juni tahun 2015 hingga persetubuhan terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib malam didalam kamar tidur.

e. Bagaimana Pristiwa itu terjadi

Pada hari kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib malam tersangka dengan inisial JK melakukan persetubuhan terhadap anaknya dengan inisial S dengan cara mencium pipi kanan korban dan menyuruh korban berposisi terlentang, pelaku memasukkan menekuk kedua kaki korban dengan tubuh pelaku dan pelaku memasukkan penisnya kedalam lobang vagina korban dan pelaku menggerakkan maju mundur pinggul pelaku. Kemudian pelaku menyuruh korban untuk berposisi telungkup, pelaku memegang pinggul korban dan mengubah posisi korban menjadi menungging dengan kedua tangan tegak lurus menahan tubuh korban. Lalu pelaku memasukkan penis pelaku kedalam lubang anus/dubur korban dan pelaku menggerakkan maju mundur pinggul pelaku.

**4. *Visum et Refertum (VeR)***

Setelah laporan tersebut selesai, penyidik yang menangani kasus persetubuhan terhadap anak tersebut harus segera membawa korban ke rumah sakit atau labolatorium forensik (labfor) untuk melakukan *visum*. Apabila korban

dalam keadaan kurang mampu, biaya administrasi biasanya dibebankan kepada penyidik yang menangani kasusnya tersebut dan itu harus disertai dengan syarat-syarat tertentu. *Visum* didasarkan atas LP (laporan polisi) yang telah dilapor oleh pelapor sebelumnya.

*Visum et Repertum* (VeR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan dokter untuk polisi dan pengadilan. VeR mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. VeR berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda-benda/ korban yang diperiksa VeR dapat diminta untuk orang hidup, misalnya korban yang luka-luka karena kekerasan, keracunan, perkosaan, dan kasus psikiatri. (Hanafiah, 2008)

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Marwanto selaku Ps.Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkalis untuk kasus persetubuhan, pencabulan dan sejenisnya, terdapat kesulitan jika korban terlambat karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka pada tubuh dan genitalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggama negatif dan sebagainya. Oleh karena itu pelapor atau pengadu harus cepat melaporkan kejadian tindak pidana yang dialaminya agar proses penyidikannya berjalan dengan baik.

Hasil *visum* bersifat rahasia dan tidak boleh keluarga korban maupun tersangka mengambil hasil *visum* tersebut. Hanya penyidik yang berwenanglah yang boleh mengambil hasil *visum* tersebut. Selanjutnya, hasil *visum* tadi dibuat dalam berita acara dan menjadi alat bukti surat.

## **5. Melakukan gelar perkara untuk dilakukanya penyidikan**

Gelar Perkara Termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan.

Dalam Pasal 32 Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan.

Dalam kasus Persetubuhan ini Gelar Perkara dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan pemeriksaan untuk menentukan tindak pidana atau bukan dalam kasus ini.

## **6. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan**

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara. SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk

mengikuti proses penyidikan dalam kasus persetujuan oleh ayah terhadap anak kandungnya ini.

Dalam kasus yang ada di Polres Bengkalis sebelum dilakukannya penyidikan, penyidik memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis yaitu penuntut umum. SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan.

Tindakan Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk dapat meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

#### **7. Melakukan penyidikan (Pemeriksaan Saksi – Saksi)**

Menurut Pasal 1 Angka 26 Kuhap

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana persetujuan, biasanya yang menjadi saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bripka Marwanto selaku Ps.Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkalis ia menjelaskan bahwa dalam penyidikan tindak pidana persetujuan oleh ayah terhadap anak kandung, pemeriksaan terhadap anak dan orangtua dilakukan atas dasar laporan LP / 127 / VI / 2018 / RIAU / SPKT / RES-BKS setelah adanya laporan dari orangtua serta

untuk memperoleh keterangan dan kejelasan dari anak dan orangtua terhadap kasus tindak pidana Persetubuhan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi tindak pidana Persetubuhan yang dialami oleh anak serta menanyai hal-hal yang terkait dalam kasus tindak pidana Persetubuhan tersebut.

Dalam kasus ini anak diperiksa dan ditanyai oleh Polwan supaya anak merasa tidak resah saat diperiksa atau saat diajukan suatu pertanyaan yang terkait dengan kejadian yang menimpa dirinya. Dalam pemeriksaan ini, anak ditanyai kapan kejadian yang menimpanya, dimana kejadian itu dilakukan, siapa yang melakukannya, dengan alat apa, bagaimana caranya, dan akibat yang dialami oleh korban terhadap tindak pidana Persetubuhan yang terjadi padanya. Sewaktu ditanya tentang kejadian itu, apabila anak tidak mengerti maka akan dijelaskan oleh orang tua.

Dalam kasus persetubuhan ini dilakukan di rumahnya di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, berlangsung dari tahun 2015 hingga tahun 2018 yaitu terjadi pertama kali terjadi pada saat Korban kelas I SMP di awal bulan Juni tahun 2015 hingga persetubuhan terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib malam didalam kamar tidur.

Pemeriksaan yang dilakukan kepada anak dilakukan di dalam ruangan penyidik atau ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan UPPA yang dilakukan dengan cara tertutup. Tidak hanya kepada anak pemeriksaan juga dilakukan kepada orang tua. Dalam pemeriksaan penyidik

menanyakan beberapa hal kepada orang tua yang berkaitan dengan kasus yang menimpa anaknya.

a. Pemeriksaan Saksi Korban

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi korban jelaskan bahwa Persetubuhan tersebut berlangsung dari tahun 2015 hingga tahun 2018 yaitu terjadi pertama kali terjadi pada saat Saksi kelas I SMP pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat di awal bulan Juni tahun 2015 hingga persetubuhan terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 17 bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib malam didalam kamar tidur ayahnya.

Cara pelaku melakukan persetubuhan terhadap diri Saksi pertama kali adalah awalnya pelaku memanggil Saksi kedalam kamar pelaku. Kemudian pelaku menyuruh Saksi untuk melepas baju, celana dan celana dalam Saksi sehingga Saksi hanya menggunakan BH saja. Saksi tidak ada membantah/melawan apa yang diperintahkan oleh pelaku dikarenakan Saksi takut diancam oleh pelaku. Kemudian pelaku mencium pipi kanan Saksi, dan pelaku menyuruh Saksi berposisi telentang di lantai kamar pelaku serta Saksi langsung menelentangkan tubuh Saksi di lantai kamar pelaku. Lalu menekukkan kedua kaki Saksi dengan menggunakan badan pelaku serta pelaku memasukkan Penis pelaku kedalam lubang vagina Saksi sambil menggerakkan pinggul pelaku maju mundur. Saksi merasakan sakit tetapi Saksi tidak ada berteriak atau mengatakan sepeatah katapun. Kemudian pelaku menyuruh Saksi untuk telungkup dan pelaku memegang pinggul Saksi dan mengubah posisi Saksi menjadi menungging



dengan kedua tangan Saksi tegak lurus menahan badan Saksi. Lalu pelaku memasukkan penis pelaku kedalam lubang anus/dubur Saksi sambil menggerakkan pinggul pelaku maju mundur. Kemudian pelaku mengeluarkan penis pelaku dari lubang anus/dubur Saksi dan terlihat penis pelaku mengeluarkan air mani/cairan kental berwarna putih dan ditampung pelaku menggunakan kedua tangan pelaku. Dan vagina Saksi juga mengeluarkan cairan berwarna putih dan tidak terlihat ada bercak darah. Lalu pelaku langsung menuju ke Kamar Mandi dan membersihkan penis pelaku, sedangkan Saksi langsung menggunakan baju Saksi lengkap. Setelah pelaku selesai membersihkan penis pelaku, pelaku mengelap penis pelaku menggunakan baju yang dipakai pelaku pada saat itu. Kemudian pelaku memasang celana dalam, celana dan baju pelaku, kemudian pelaku pergi keluar rumah. Kemudian Saksi kembali ke kamar Saksi untuk tidur sambil merasakan sakit di lubang vagina dan lubang anus/dubur Saksi.

b. Pemeriksaan Saksi (Ibu Korban)

Penyidik menanyakan apa yang telah terjadi kepada anaknya, bagaimana orang tua mengetahui adanya kasus persetubuhan yang dialami oleh anaknya, apakah orang tua ini melihat sendiri anaknya disetubuhi atau diberitahu oleh anaknya atau bahkan diberitahukan oleh orang lain tentang apa yang telah memimpa anaknya, dan apakah orang tua mengetahui siapa yang telah melakukan persetubuhan kepada anaknya. Kemudian apa yang dikeluhkan oleh anaknya setelah kejadian persetubuhan tersebut. Dengan pertanyaan yang diberikan oleh penyidik kepada orang tua dapat memberikan keterangan tentang kasus

persetujuan yang terjadi dan dapat memudahkan penyidik untuk penyidikan selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dari penjelasan orang tua korban pada hari sabtu tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi ditelpon oleh anak saksi yang berinisial S menggunakan handphone kakak sepupu saksi, kemudian korban sambil menangis mengatakan “mak boleh balik kejab ?”, kemudian saksi menjawab “ngapo?”, dan kemudian anak saksi menjawab “awak ado masalah dengan ayah, jadi nak cakap sama emak”, kemudian saksi bertanya “ayah mane?, ayah E atau ayah j?”, lalu anak saksi menjawab “ayah j”, lalu pada saat itu saksi menjawab “belum bisa mak balek do nak, sebab orang lagi ramai, nanti malam lah”, dan pada saat itu anak saksi menjawab “iyalah”, kemudian saksi melanjutkan untuk berjualan, sekira pukul 23.00 wib saksi bergegas pulang kerumah dan sesampainya dirumah ternyata anak saksi S sudah tidur, keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 03 juni 2018 sekira pukul 09.00 wib didapur rumah ibu saksi, saksi teringat dengan percakapan anak saksi kemarin, dan kebetulan pada saat itu anak saksi tersebut sedang mencuci pakaian, sehingga saksi bertanya kepada anak saksi tersebut “semalam kakak (panggilan S) nelpon emak apa sebetulnya yang nak kakak tanya ke emak?”, dan pada saat itu anak saksi menjawab “awak di anu ayah”, kemudian saksi bertanya kembali “anu macam mano?”, dan anak saksi menjawab “macam berhubungan suami istri”, kemudian saksi bertanya “bilo”, kemudian anak saksi menjawab “selama awak sekolah smp ni dari tahun 2015 sampai tahun 2018”, kemudian saksi terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena saksi merasa tidak senang dengan

perbuatan mantan suami saksi yang mana ayah kandung dari 2 (dua) orang anak saksi tersebut akhirnya saksi melapor kejadian ini ke Polres Bengkalis.

Dan penjelasan selanjutnya dari ibu korban ada menanyakan kepada anaknya. mengapa baru sekarang anak tersebut memberitahukan perihal persetubuhan yang dilakukan ayah kandungnya tersebut terhadap dirinya, sementara kejadian persetubuhan tersebut sudah terjadi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang yaitu tahun 2018 dan jawaban Korban mengatakan kepada Ibunya bahwa dirinya merasa takut dan terancam apabila perihal persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya tersebut diceritakan kepada orang lain, dan yang membuat anak tersebut mau menceritakan kepada ibunya tentang perlakuan yang telah dilakukan ayah kandungnya terhadap dirinya yaitu karena Korban sudah merasa trauma dan tidak tahan lagi terhadap perlakuan ayah kandungnya tersebut dan tidak mau tinggal bersama ayah kandungnya lagi.

c. Pemeriksaan Saksi Ahli

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ahli menjelaskan bahwa tampak luka lama pada pukul 3 dan 9 dengan rincian pukul 9 sampai dasar dan pukul 3 tidak sampai dasar. Maksud dari *tampak luka lama pada pukul 3 dan 9 dengan rincian pukul 9 sampai dasar dan pukul 3 tidak sampai dasar serta tidak utuh* serta disimpulkan bahwa selaput dara sdr S *tidak utuh* dan Hyperemis Nihil yaitu sdr S sudah pernah ada mengalami trauma tumpul dalam waktu yang sudah lama atau melebihi 3 (Tiga) hari sehingga tidak ditemukan bekas kemerahan/ Hyperemis tidak ada di vagina sdri S Untuk tampak luka lama pukul 9 dan pukul

3 tidak bisa dipastikan apakah ada atau tidaknya perlawanan dari sdiri S dan tampak luka sampai dasar tersebut diperkirakan persetubuhan yang dilakukan sudah sampai berulang kali.

d. Pemeriksaan Ahli Psikologi

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Psikolog Menjelaskan Korban adalah remaja yang mengalami kekerasan seksual/persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, yang terjadi sejak bulan Juni 2015 sampai bulan Mei 2018 (Sejak Korban kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP) selama Korban tinggal bersama ayahnya di Selat Baru. Akibat kejadian atau peristiwa persetubuhan yang dialaminya Korban mengalami (1) Depressive affect (Perasaan tertekan) yakni dimana akibat dari peristiwa ini membuat Korban sering merasa sedih, putus asa, berpikir negatif tentang masa kini dan pesimistik dengan masa depan, dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial, (2) Anxious Feelings (Perasaan cemas) yakni mengalami perasaan tidak tenang/merasakan cemas jika kejadian persetubuhan tersebut diketahui oleh teman-teman sekolah, (3) Sexual Discomfort yakni Korban memiliki perasaan yang tidak nyaman/membingungkan tentang seksualitas, merasa malu, jijik dengan perlakuan yang pernah dialaminya (kekerasan seksual), harga diri rendah, sehingga Korban tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA.

## 8. Melakukan gelar perkara Penetapan Tersangka

Dalam kasus Persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya dengan inisial pelaku JK dan inisial korban S dilakukan Penetapan tersangka. Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 25 Perkap No 6 Tahun 2019

- (1) “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan”.

Dalam kasus ini tersangka belum ditangkap dan belum di periksa oleh pihak penyidik Unit PPA Polres Bengkalis.

## 9. Melakukan upaya paksa

Dengan adanya bukti dari pemeriksaan korban dan orang tua/wali serta bukti surat *visum et repertum*, penyidik segera mencari, dan memastikan keberadaan dari tersangka. Dengan adanya dua bukti permulaan yang cukup dilakukan upaya paksa penangkapan kepada tersangka.

Penangkapan dilakukan terhadap tersangka JK dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang sah yaitu berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/57/VI/R.1.24/2018/Reskrim, polisi langsung membawa tersangka ke Unit PPA untuk ditanyai tentang apa yang telah dilakukannya dalam kasus persetubuhan. Waktu penangkapan hanya 1x24 jam, maka dari itu setelah dilakukannya penangkapan segera diadakan pemeriksaan untuk menentukan apa perlu ditahan atau tidak.

Dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam kasus Persetubuhan terhadap anak kandung ini tersangka JK dilakukan penahanan dengan surat penahanan Sp-Han/57/VI/R.1.24/2018/Reskrim. Kasus persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung ini termuat dalam Pasal 76D jo 81 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut wajib ditahan dikarenakan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara.

Selanjutnya penyitaan dilakukan oleh pihak penyidik setelah penyidik mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya terhadap tindak pidana persetubuhan dengan membuat surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, membuat surat permintaan persetujuan penyitaan terhadap barang barang yang disita yang terkait tindak pidana. Adapun pakaian yang disita meliputi pakaian tersangka dan korban, mulai dari pakaian luar sampai pakaian dalam yang dipakai oleh tersangka dan korban pada saat terjadinya kasus tersebut. Barang-barang yang disita disita tersebut adalah 1 (satu) helai baju terusan warna abu-abu tua bergambar micky mouse, 1 (satu) set pakaian dalam.

#### **10. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka**

Dalam Pasal 1 angka 14 KUHP:

“Tersangka adalah seorang yang karna perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Dari hasil wawancara peneliti Briпка Marwanto selaku Ps.Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkalis bahwasanya pemeriksaan tersangka dilakukan dengan cara menangkap tersangka dan dibawa ke kantor polisi

khususnya unit PPA untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan keterangan dari tersangka. Penyidik berusaha mengumpulkan bukti dari pengakuan tersangka terhadap tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukannya kepada Korban.

Pemeriksaan ini dilakukan diruangan UPPA atau ruangan penyidik. Dalam pemeriksaan ini, penyidik lebih utama melihat apakah tersangka dalam keadaan sehat untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, penyidik menanyakan tersangka melakukan persetubuhan itu dimana, kapan waktunya, dan kenapa tersangka melakukan persetubuhan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik PPA tersangka JK melakukan persetubuhan di rumah tersangka di daerah Desa Selat Baru Bengkalis, ia melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya S pada hari Kamis tanggal 17 Mei tahun 2018 sekira pukul 20.00 WIB. Dan dari hasil pemeriksaan bahwa pelaku sudah melakukan persetubuhan dengan anaknya sejak tahun 2015. Ia melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya karena sudah tidak tahan dengan nafsu dan hasrat seksualnya.

## **11. Pengumpulan bukti-bukti**

Penyidik menjadikan alat bukti dan barang bukti menjadi satu berkas yang kemudian akan dikirimkan kepada kejaksaan untuk dipergunakan dalam proses persidangan. Marwanto selaku Penyidik menjelaskan Dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ditemukannya bukti-bukti yang berupa barang bukti dan alat bukti. Barang bukti yang didapat dalam penyidikan adalah pakaian

yang dipakai oleh tersangka dan korban. Kemudian pakaian tersebut disita oleh penyidik. Pakaian yang disita adalah pakaian luar sampai pakaian dalam yang dipakai pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut. Barang bukti ini didapat ketika pemeriksaan terhadap tersangka dan pemeriksaan terhadap korban. Tidak hanya barang bukti, pada tindak pidana ini juga didapat alat bukti berupa keterangan saksi, surat hasil *Visum et Repertum* dan pengakuan tersangka.

## 12. Pemberkasan

Melakukan pemberkasan dibuatnya iktisar atau kesimpulan penyidikan, Setelah dilakukan pemberkasan berkas tersebut diserahkan kepada atasan penyidik untuk dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilitan dan penyegelan. Selanjutnya, berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara dianggap lengkap (P-21). Apabila berkas dinyatakan belum lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-19). Seperti yang termuat dalam Pasal 110 KUHP

- (1) “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”.
- (2) “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.
- (3) “Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”.
- (4) “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau



apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”.

Pasal 28 Perkap No 6 Tahun 2019

- (1) “Penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai”.
- (2) “Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara Tersangka dan Barang Bukti”.

Pasal 29 Perkap No 6 Tahun 2019

- (1) “Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum”.
- (2) “Apabila Tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka”.
- (3) “Dalam hal acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan/atau perkara pelanggaran lalu lintas, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan”.

Berakhirnya proses penyidikan yang merupakan tugas penyidik ditandai dengan berita acara penyidikan yang sudah lengkap (P-21) atau biasa disebut dengan Tahap 1 dan dilakukannya penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada penuntut umum (P-22) atau disebut dengan Tahap 2.

## **B. Kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung**

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian. Korelasi pembuktian adalah hubungan

antara perkara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Hal ini sangat membantu untuk mencari titik terang antara perbuatan pidana dengan bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan pidana. (Hartono, 2012)

Pada perkara tindak pidana persetubuhan, penyidik dituntut untuk lebih ekstra menyigapi laporan yang dilaporkan kepada penyidik. dikarenakan pentingnya bukti *visum* guna mendapat titik terang dalam proses penyidikan. *Visum* merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter untuk polisi dan pengadilan. *Visum* juga mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana (Hanafiah, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Delyana Santa Lorenza selaku Penyidik Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkalis Berikut kendala-kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan anak antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban

Anak korban dari Tindak Pidana Persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandungnya pada umumnya terguncang jiwanya. Sulitnya mendapat keterangan dari si korban dikarenakan mengalami trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk dimintai keterangan atas tindak pidana persetubuhan yang dialaminya. Butuh kesabaran dan peran dari orang lain (psikiater) atau pun orang tua (ibu) untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan.

2. Tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian\

Pelaku tindak pidana persetubuhan melakukan perbuatannya di rumahnya sendiri dan selalu melihat situasi dan kondisi sekitar sehingga dalam perbuatan yang dilakukan pelaku hanya dia yang tahu situasinya berdasarkan kesempatan yang dimilikinya. Tentunya saksi yang melihat langsung peristiwa pidana tersebut menjadi minim. Pentingnya saksi yang melihat langsung tindak pidana tersebut sangat memudahkan penyidik dalam proses penyidikan untuk menemukan titik terang guna menemukan tersangkanya. Maka polisi harus meminta keterangan dari alat bukti petunjuk, yaitu orang yang dekat dengan tersangka atau korban.

### 3. *Visum et Refertum* yang terlambat

Kendala lain dalam penyidikan mengenai tindak pidana persetubuhan, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana persetubuhan adalah dengan melakukan *visum* terhadap si korban. terdapat kesulitan jika korban terlambat karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka pada tubuh dan genitalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggama negatif dan sebagainya dikarenakan lamanya pelaporan atau pengaduan dari korban sehingga dalam *visum* tersebut tersamarkan bahwa korban mengalami Tindak Pidana.

*Visum* juga menjadi kendala terhadap keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses *visum* yang cukup mahal. *Visum* dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian atau LabFor (Laboratorium Forensik) yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak Sentra

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKP) memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan *visum* kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKP) maka hasil *visum* yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan didasarkan atas laporan yang mengalami peristiwa tindak pidana persetubuhan tersebut. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap: Membuat Laporan, Melakukan Penyelidikan, Melakukan *Visum et Refertum* (VeR), Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Melakukan Pemeriksaan saksi-saksi, Melakukan Upaya Paksa, Gelar Perkara, Pemberkasan, Penyerahan Berkar Perkara ke Penuntut Umum, Penyerahan Tersangka dan Barang bukti.
2. Kendala dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari korban anak karena mengalami trauma akibat peristiwa tindak pidana yang dialaminya, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung karena biasanya pelaku melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dalam kondisi sepi, dan terlambat melakukan *Visum et Refertum* dan permasalahan ekonomi untuk melakukan *Visum et Refertum*.

#### B. Saran

1. Diharapkan kedepannya Polres Bengkalis berperan aktif dalam mencegah atau memberantas kasus persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung maupun kasus kejahatan seksual lainnya di Kabupaten Bengkalis dan diperlukan peran dari semua kalangan terutama dari pemerintah dan dinas sosial untuk mengetahui kinerja yang ada di lingkungannya.

2. Pentingnya peran masyarakat dan orang tua dalam fungsi pengawasan tetap terus dijalankan terutama terhadap anak-anak yang ada disekitar. Masyarakat juga diharapkan melaporkan setiap tindak kejahatan agar proses penyidikan berlangsung dengan baik guna mencegah kejahatan tersebut terulang kembali mereka serta lebih mengarahkan anak pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga dapat mencegah hal-hal yang merusak anak



## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

- Ali, Mahrus (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andika wijaya, W. P. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aria, Teguh. Sulistia. (2011). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*.  
Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2004). *Pokok-pokok Hukum Pidana*.  
jakarta: pradnya Paramita.
- Coky T.N. Sinambela, L. R. (2010). *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*.  
Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. (2013). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika  
Pressindo.
- Hamid, Hamrat (1992). *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan* .  
Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafiah, Jusuf (2008). *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.

Harahap, M.Yahya (1998). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.  
Jakarta: Pustaka Kartini.

Hartono. (2012). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan  
Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Laden Marpaung, S. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah  
Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P. (2011). *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: CV Mandar Maju.

Laurensius, Arilman. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*.  
Yogyakarta: CV.BUDI UTAMA.

Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep  
Diversi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Marpaung, Leden (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar  
Grafika.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, L.ilik (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya  
Bakti.

Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia1*.  
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prasetyo, Eko (1997). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta:  
Pustaka Belajar Offset.



Prodjodikoro, Wirdjono (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Prodjohamidjojo, Martiman. (2014). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita..

Rahmad, Riadi, Asra. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

Saleh, Ruslan. (1994). *Pebuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Santoso, Hamzah. Ahmad. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.

Santoso, Topo. (2016). *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO.

Singarimbun, Masri. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia .

Soekanto, Soerjono. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Suyanto, Bagong. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group.

Teguh Sulistia dan Aria Zurneti. (2011). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Thamrin. (1996). *Metode Penelitian* . Pekanbaru: Sari Kuliah.

Wiyono, R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Zulkarnain, S. (2018). Reformasi Kepolisian dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat. In Syafrinaldi, M.Husnu Abadi, & Zul Akrial, *Problematika Hukum Indonesia* (p. 126). Depok: PT.RajaGrafindo Persada.

#### B. Jurnal

Fauzi, R. (2019). Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung. *Jurnal Cendekia Hukum*, 175.

Lestari, M. (2017). Hak-Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum. *UIR Law Review*, 185

Purnama, R. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 13

Syahputra, Roy. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lec Crime Vol. VII/No. 3*, 123.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kapolri Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Internet

*Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (n.d.). Retrieved Maret 30, 2021, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>